

FAQ Investasi Surat Berharga Negara (SBN) dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS WP)

1. Apa beda SBN khusus bagi peserta PPS WP dibandingkan SBN yang ada? Apa bunganya lebih menarik?

SBN khusus PPS hanya diperuntukkan bagi WP yang mengikuti PPS, diterbitkan di pasar perdana melalui Dealer Utama dengan harga pasar, dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun, sesuai ketentuan investasi pada PPS bahwa jangka waktu investasi adalah minimal 5 tahun, dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah 2 tahun, dan dimungkinkan perpindahan antar investasi maksimal 2 kali, dengan hanya 1 kali perpindahan dalam 1 tahun.

4. Surat Berharga Negara regular yang telah diterbitkan

- Apakah SBN yang dibeli tahun 2020 dan 2021 dapat digunakan untuk penggunaan tarif yang lebih rendah? Tidak
- Apakah ORI juga bisa digunakan untuk pengurangan tarif, karena yang disebutkan hanya FR dan VR? Tidak
- Apakah bisa saya mengikuti PPS (8% atau 6%) dengan SBN yang saya punya di akhir tahun 2021? Jadi tidak beli SBN yang baru di tahun 2022? Tidak
- Jika saya mengikuti PPS kebijakan 2 dan ikut tarif yang 12%, apa boleh membeli SBN diluar SBN khusus PPS seperti FR, ORI, Sukuk? Tidak

SBN yang digunakan untuk pelaksanaan PPS ini adalah SBN khusus yang diterbitkan dalam rangka PPS. Selain SBN Khusus ini tidak dianggap sebagai pemenuhan investasi dalam rangka PPS.

Mekanisme investasi pada SBN dalam rangka PPS:

- a. Pembelian **SBN seri khusus** di **pasar perdana** dengan transaksi **Private Placement**
- b. Pembelian dilakukan melalui **Dealer Utama** secara **periodik**.
- c. Dengan **Harga Pasar/market yield**

Instrumen SBN dalam rangka PPS:

- a. SBN seri khusus (SUN & SBSN)
- b. *Fixed Rate* (Kupon Tetap)
- c. Tenor:
 - 6 th (SUN - Rupiah)
 - 10 th (SUN - USD)
 - 20 th (SBSN – Rupiah)
- d. Mata uang
 - Rupiah
 - USD - hanya atas pengungkapan harta dalam valas (bukan konversi dari aset rupiah)
- e. Dapat diperdagangkan (*tradable*)

2. Jika membeli SBN khusus PPS WP, SBN apa saja dan bagaimana peraturannya/perlakuannya?

SBN khusus PPS WP telah ditentukan pada seri-seri khusus di pasar perdana, diumumkan setiap periode penerbitan SBN dalam rangka PPS, dibeli melalui Dealer Utama, dengan harga pasar. Untuk SBN seri khusus ini terdapat 2 jenis yaitu mata uang Rupiah dan US Dollar, dimana US Dollar khusus untuk harta dari valas.

- 3. Status atas investasi pada SBN seri khusus yang telah dilakukan oleh WP kemudian dalam perjalanannya Surat Keterangan peserta PPS dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena tidak memenuhi syarat.**

Jika surat keterangan dibatalkan, sedangkan investasi SBN sudah dilakukan, maka secara otomatis ketentuan & persyaratan SUN sesuai dalam terms & conditions tetap diikuti oleh WP/investor namun sudah tidak tunduk dalam ketentuan UU SBN & PMK Nomor 196/PMK.03/2021.

- 4. Kapan SBN khusus PPS WP diterbitkan?**

Diterbitkan setiap bulan 1x sesuai jadwal (*tentative*) yang telah dirilis pada landing page PPS (www.djppr.kemenkeu.go.id/pps/), dan akan dibarengi dengan rilis di website DJPPR <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>.

- 5. Untuk peserta PPS yang berniat repatriasi atas harta bersihnya yang ada di luar negeri, mekanisme repatriasi melalui perbankan tidak diatur oleh DJPPR (sebagaimana era TA 2016).**

DJPPR tidak mengatur mengenai mekanisme repatriasi.

- 6. Peserta PPS yang merupakan nasabah bank XYZ non DU, yang ingin melakukan investasi SBN di bank ABC DU, apakah prosesnya boleh diwakili oleh Tim Wealth Management bank XYZ?**

Sebaiknya WP secara langsung ke DU karena ada kerahasiaan data/informasi PPS, maka harus ada persetujuan pengungkapan informasi dari WP jika diwakilkan kepada Tim Wealth Management.

- 7. Bagaimana DU menvalidasi Surat Keterangan dari WP?**

Validasi Surat Keterangan dari WP dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- 8. Untuk tahap pemesanan SBN, investor harus membawa Surat Keterangan dari Dirjen Pajak dan Surat Keterangan tersebut diterbitkan secara *online*. Apakah investor tetap harus ke kantor pajak dan meminta Surat Keterangan untuk kepentingan investasi? Terkait dengan SBN ini, apakah ada peraturannya?**

Investor tidak perlu ke kantor pajak, cukup menyampaikan Surat Keterangan yang diperoleh secara *online*. Ketentuan investasi SBN khusus PPS WP tercantum dalam PMK 196/PMK.03/2021.

- 9. Apakah terdapat *accrued interest* berjalan dalam SBN khusus PPS WP?**

Perhitungan *accrued interest* mengikuti ketentuan tentang pembelian SBN di pasar perdana domestik, dimana perhitungan *accrued interest* mulai berjalan setelah tanggal setelmen.

- 10. Apabila ada *accrued interest*, misalkan sebesar 100 juta, maka:**

- a. Apakah WP Bapak Budi dengan nominal 10 miliar akan mendapatkan 10.000 unit obligasi namun perlu menambahkan 100 juta, atau
- b. Apakah WP Bapak Budi dengan nominal 10 miliar akan mendapatkan 9.900 unit obligasi setelah dipotong *accrued interest*?

Perhitungan kewajiban investasi pada SBN berdasarkan pada *gross proceed* (harga setelmen yang meliputi *clean price* dan *accrued interest*) yang dibayarkan oleh WP ketika berinvestasi di SBN.

11. Jika sudah melakukan investasi dalam SBN umum dan ingin mengikuti pengungkapan harta melalui PPS, apakah WP harus mengalihkan investasi dari SBN Umum tersebut ke SBN khusus ini?

Untuk memenuhi persyaratan investasi dalam rangka PPS WP harus melalui pembelian SBN di pasar perdana yang diterbitkan melalui DU.

12. Apakah ada gambaran *yield* untuk instrumen SBN USD dan IDR tersebut untuk bisa diinformasikan?

Instrumen SBN seri khusus ini merupakan SBN dengan kupon tetap (*fixed rate*) dengan tenor 6 tahun (SUN – Rupiah), 10 tahun (SUN – USD) dan 20 tahun (SBSN – Rupiah). *Yield* tenor berkesesuaian dapat dilihat di IBPA dan Bloomberg (sebagai contoh posisi 14 Februari 2022 adalah X,XX (6 tahun SUN – Rupiah), X,XX (10 tahun SUN – USD) dan X,XX (20 tahun SBSN – Rupiah). *Range yield* akan diumumkan sebelum penerbitan melalui website DJPPR <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>.

13. Bila WP akan melakukan konversi dari IDR ke instrumen SBN USD yang sudah ditentukan apakah dimungkinkan?

Sebagaimana yang ditetapkan dalam PPS, ketentuan konversi dari aset IDR ke valas belum diperkenankan pada program ini.

Pilihan instrumen SUN USD dengan tenor 10 tahun disediakan untuk para WP peserta PPS yang ingin mengungkapkan hartanya dalam mata uang valas. Dengan demikian apabila harta yang diikutsertakan dalam PPS ini adalah IDR maka hanya dapat diinvestasikan dalam pilihan SBN IDR.

14. Kepada siapa WP dapat memperjualbelikan SBN yang sudah dimiliki dalam rangka PPS di pasar sekunder? Apakah hanya kepada DU tempat pertama kali melakukan pembelian?

SBN khusus ini bersifat dapat diperdagangkan sehingga apabila jangka waktu 2 tahun sudah dilewati maka dapat dijual di pasar sekunder atau menghubungi DU tempat pertama kali melakukan pembelian.

15. Jika WP melakukan investasi di instrumen SBN selama 2 tahun dan kemudian menjual SBN tersebut di pasar sekunder, namun kemudian WP mengikuti *private placement* lagi di tahun tersebut apakah bisa lakukan? Bagaimana dengan perhitungan kewajiban WP, apakah tetap sama?

Hal tersebut diperbolehkan, sepanjang ketentuan 2 tahun sudah dipenuhi dan terdapat jadwal *private placement* selanjutnya maka WP dapat mengikuti PP selanjutnya. Untuk perhitungan kewajiban masih sama yaitu minimal investasi 5 tahun terhitung sejak seluruh kewajiban investasi sebagaimana tercantum di surat keterangan telah dipenuhi, dengan pertukaran instrumen dilakukan maksimal 2 kali perpindahan selama jangka waktu minimal tersebut, dengan maksimal 1 (satu) kali perpindahan dalam 1 (satu) tahun kalender. Perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun investasi terhenti apabila terdapat waktu antara pencairan investasi sebelumnya dengan investasi setelahnya.

16. Kupon SBN khusus yang dibeli melalui *private placement* dikenakan tarif pajak 10% atau mengikuti tarif pajak PPS?

Pajak penghasilan atas kupon SBN dikenakan tarif 10%.

17. Apakah SBN valas contoh indon atau indois dikenakan pajak ?

Pengenaan pajak atas kupon dan pokok berlaku sesuai ketentuan yaitu tarif PPh 10%.

18. Jika sudah investasi dalam SBN umum, kemudian akan ikut pengungkapan harta lagi, apakah harus mengalihkan investasi dari SBN Umum ke SBN khusus?

Tidak harus, karena apabila mengikuti program investasi PPS pada SBN, maka harus berinvestasi pada SBN seri khusus.

19. Untuk SBN agar mendapat tarif PPS lebih rendah apakah hanya yang berasal dari harta luar negeri? Jika harta yang akan diungkap dari deposito dalam negeri dikonversi ke SBN apakah bisa mendapat tarif lebih rendah?

Tarif PPh final untuk PPS ditentukan pada 2 kebijakan, untuk kebijakan 1 aset repatriasi dan aset DN yang diinvestasikan pada SBN/hilirisasi/*renewable energy* dengan ketentuan Aset per 31 Des 2015 belum diungkap saat *Tax Amnesty* adalah 6%, sedangkan bila tanpa investasi 8% untuk repatriasi aset LN dan aset DN, dan 11% atas deklarasi LN. Kebijakan II untuk aset 2016 - 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahunan 2020 adalah 12% dengan investasi pada SBN/hilirisasi/*renewable energy*, tanpa investasi 14% repatriasi aset LN dan DN, dan 18% atas deklarasi LN.